

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN**

**PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 151 TAHUN 2020  
TENTANG TARIF PEMANFAATAN FASILITAS DAN ATAU PELAYANAN  
RUANG EKONOMI KREATIF PRAWIROTAMAN  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 82 TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 151 TAHUN 2020  
TENTANG TARIF PEMANFAATAN FASILITAS DAN/ATAU PELAYANAN  
RUANG EKONOMI KREATIF PRAWIROTAMAN**

*Yogyakarta.bpk.go.id*

**PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**2023**

**PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 151 TAHUN 2020  
TENTANG TARIF PEMANFAATAN FASILITAS DAN ATAU PELAYANAN  
RUANG EKONOMI KREATIF PRAWIROTAMAN  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 82 TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 151 TAHUN 2020  
TENTANG TARIF PEMANFAATAN FASILITAS DAN/ATAU PELAYANAN  
RUANG EKONOMI KREATIF PRAWIROTAMAN**

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan Atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan/Atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,	WALIKOTA YOGYAKARTA,
Menimbang: a. bahwa seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pelayanan kantor virtual dan ruang kerja bersama untuk pengembangan Industri Kreatif dan Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta, maka diperlukan fasilitas dan atau pelayanan ruang ekonomi kreatif; b. bahwa sejalan dengan kegiatan revitalisasi pasar, Pemerintah Kota Yogyakarta telah membangun ruang ekonomi kreatif di Pasar Prawirotaman, maka dalam rangka berkelanjutan dan pengembangan layanan perlu adanya Tarif Pemanfaatan Fasilitas dan atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan	Menimbang: a. bahwa seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pelayanan kantor virtual dan ruang kerja bersama untuk pengembangan industri kreatif dan usaha kecil menengah di Kota Yogyakarta, maka diperlukan fasilitas dan/atau pelayanan ruang ekonomi kreatif; b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pemanfaatan ruang ekonomi kreatif di Pasar Prawirotaman, maka perlu meninjau kembali pelaksanaan pemanfaatan fasilitas dan/atau pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman; c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pemanfaatan fasilitas dan/atau pelayanan di Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman, maka perlu mengubah

<p>Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan Atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman</p>	<p>Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan/Atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman</p>
<p>Walikota tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas dan atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman;</p>	<p>Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas dan/atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas dan/atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman;</p>
<p>Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor</p>	<p>Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005</p>

<p>Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan Atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman</p>	<p>Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan/Atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman</p>
<p>4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</li> <li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);</li> <li>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</li> </ol>	<p>Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);</li> <li>5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas dan/atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 152);</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>MEMUTUSKAN:</b></p> <p>Menetapkan: <b>PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF PEMANFAATAN FASILITAS DAN ATAU PELAYANAN RUANG EKONOMI KREATIF PRAWIROTAMAN.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>MEMUTUSKAN:</b></p> <p>Menetapkan: <b>PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 151 TAHUN 2020 TENTANG TARIF PEMANFAATAN FASILITAS DAN/ATAU PELAYANAN RUANG EKONOMI KREATIF PRAWIROTAMAN.</b></p>

<p>Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan Atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman</p>	<p>Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan/Atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman</p>
	<p>Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 151 Tahun 2020 tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas dan/atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 152) diubah sebagai berikut:</p>
<p>BAB I KETENTUAN UMUM</p>	<p>1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>
<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tarif Pemanfaatan Fasilitas dan atau Pelayanan yang selanjutnya disebut Tarif adalah besaran kompensasi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat atas pemanfaatan fasilitas dan/atau pelayanan pada Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman.</li> <li>2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.</li> <li>3. Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman adalah bangunan yang berada pada lantai 4 (empat) Pasar Prawirotaman lengkap dengan fasilitas dan sarana prasarana pendukungnya.</li> <li>4. Kantor Virtual adalah jenis kantor sewa non-fisik yang bisa digunakan sebagai alamat legal bisnis dan mendapatkan fasilitas kantor dari Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis.</li> </ol>	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tarif Pemanfaatan Fasilitas dan/atau Pelayanan yang selanjutnya disebut Tarif adalah besaran kompensasi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat atas pemanfaatan fasilitas dan/atau pelayanan pada Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman.</li> <li>2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.</li> <li>3. Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman adalah bangunan yang berada pada lantai 4 (empat) Pasar Prawirotaman lengkap dengan fasilitas dan sarana prasarana pendukungnya.</li> <li>4. Kantor Virtual adalah jenis kantor sewa non-fisik yang biasa digunakan sebagai alamat legal bisnis dan mendapatkan pelayanan fasilitas kantor dari Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis.</li> </ol>

<p>Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan Atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman</p>	<p>Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan/Atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Kerja adalah ruang yang digunakan untuk bekerja, menghasilkan karya secara bekerjasama baik antar individu maupun perusahaan yang memiliki latar usaha berbeda.</li> <li>6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, persekutuan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.</li> <li>7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.</li> <li>8. Dokumen Kerja Sama Daerah adalah dokumen yang mengatur kerja sama antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Mitra Kerja Sama Daerah yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>9. Mitra Kerja Sama Daerah adalah lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dibuktikan dengan Dokumen Kerja Sama Daerah.</li> <li>10. Penyewa adalah orang atau Badan yang menikmati pelayanan dan/atau memanfaatkan fasilitas pada Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman.</li> <li>11. Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis yang selanjutnya disebut UPT Pusat Bisnis adalah unsur pelaksana yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dinas di bidang pengelolaan area pusat bisnis pada sarana prasarana pasar milik pemerintah daerah.</li> <li>12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis yang selanjutnya disebut Kepala UPT Pusat Bisnis adalah pimpinan Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis.</li> <li>13. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Kerja Bersama adalah ruang yang digunakan untuk bekerja, menghasilkan karya secara bekerjasama baik antar individu maupun Lembaga yang memiliki latar usaha berbeda.</li> <li>6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persekutuan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.</li> <li>7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.</li> <li>8. Dokumen Kerja Sama adalah dokumen yang mengatur kerja sama antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan/atau Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis dengan Mitra Kerja Sama yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>9. Mitra Kerja Sama adalah perseorangan atau lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dan/atau UPT Pusat Bisnis dibuktikan dengan Dokumen Kerja Sama.</li> <li>10. Penyewa adalah orang atau Badan yang menikmati pelayanan dan/atau memanfaatkan fasilitas pada Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman.</li> <li>11. Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis yang selanjutnya disebut UPT Pusat Bisnis adalah unsur pelaksana yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dinas di bidang pengelolaan area pusat bisnis pada sarana prasarana pasar milik pemerintah daerah.</li> </ol>

<p style="text-align: center;">Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan Atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan/Atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman</p>
<p>14. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>15. Daerah adalah Kota Yogyakarta</p>	<p>12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis yang selanjutnya disebut Kepala UPT Pusat Bisnis adalah pimpinan Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis.</p> <p>13. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.</p> <p>14. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>15. Daerah adalah Kota Yogyakarta</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman kepada masyarakat dan pengelola atas pemanfaatan fasilitas dan pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB II</b> <b>NAMA, OBJEK DAN SUBJEK TARIF</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pemanfaatan fasilitas dan/atau pelayanan pada Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman dipungut tarif dengan nama tarif pemanfaatan fasilitas dan/atau pelayanan.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan Atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan/Atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Objek Tarif Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman meliputi pemanfaatan fasilitas dan/atau pelayanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kantor Virtual;</li> <li>b. ruang kerja dan gerai <i>foodcourt</i>;</li> <li>c. tempat penyelenggaraan event;</li> <li>d. tempat aktivitas; dan</li> <li>e. penyelenggaraan promosi.</li> </ol> <p>(2) Pemanfaatan fasilitas dan/atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari diatur dalam surat perjanjian</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Kantor Virtual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. alamat legal bisnis;</li> <li>b. korespondensi; dan</li> <li>c. pelayanan perkantoran lainnya.</li> </ol> <p>(2) Ruang kerja dan gerai <i>foodcourt</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang Kerja Bersama;</li> <li>b. ruang kantor privat; dan</li> <li>c. gerai <i>foodcourt</i>.</li> </ol> <p>(3) Tempat penyelenggaraan event sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ruang rapat <i>indoor</i>;</li> <li>b. ruang seminar <i>indoor</i>;</li> <li>c. area <i>outdoor</i>; dan</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>



<p>Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan Atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman</p>	<p>Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan/Atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman</p>
<p>d. panggung outdoor;</p> <p>(4) Tempat aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. studio foto mini;</li> <li>b. studio musik mini;</li> <li>c. studio <i>podcast</i>; dan</li> <li>d. ruang penyuntingan multimedia.</li> </ol> <p>(5) Penyelenggaraan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>videotron</i>;</li> <li>b. <i>branding</i>;</li> <li>c. pameran produk; dan</li> <li>d. promosi insidental.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Subjek tarif Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman meliputi orang atau Badan yang menikmati pelayanan dan/atau memanfaatkan fasilitas pada Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB III TARIF</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Penyusunan Tarif</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Penyusunan tarif Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. aspek keberlanjutan layanan;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan Atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan/Atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman</p>
<p>b. aspek pengembangan layanan; c. aspek keberuntukannya; d. kebutuhan dan daya beli masyarakat; e. asas keadilan dan kepatutan; dan f. kompetisi yang sehat.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Tarif Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan dengan tujuan menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa atas layanan yang disediakan</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Dsar Pengenaan dan Besara Tarif</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Dasar pengenaan tarif Kantor Virtual didasarkan pada tingkat penggunaan pelayanan dan/atau fasilitas yang meliputi tingkat: a. dasar; b. standar; dan c. korporasi. (2) Besaran tarif Kantor Virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Dasar pengenaan tarif Ruang Kerja Bersama didasarkan durasi waktu pemakaian, meliputi pemakaian:</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan Atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan/Atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman</p>
<p>a. per jam; b. harian; c. bulanan; dan d. tahunan.</p> <p>(2) Dasar pengenaan tarif ruang kantor privat didasarkan kelengkapan fasilitas dan pelayanan kantor, meliputi: a. ruang kosong; dan b. ruang kantor siap pakai.</p> <p>(3) Dasar pengenaan tarif gerai foodcourt berdasarkan jumlah kios yang disewa per tahun.</p> <p>(4) Besaran tarif Ruang Kerja dan gerai foodcourt tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Dasar pengenaan tarif tempat penyelenggaraan event meliputi: a. durasi waktu; dan/atau b. keluasan tempat penyelenggaraan event.</p> <p>(2) Tarif tempat penyelenggaraan event berdasarkan durasi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penggunaan fasilitas: a. ruang rapat; b. ruang seminar; c. area <i>outdoor</i>; dan d. panggung <i>outdoor</i>. e. Tarif tempat penyelenggaraan event berdasarkan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada area outdoor f. tempat penataan produk Usaha Kecil Menengah.</p> <p>(3) Besaran Tarif tempat penyelenggaraan event tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan Atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan/Atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Dasar pengenaan tarif tempat aktivitas berdasarkan durasi waktu. (2) Besaran tarif tempat aktivitas tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
	<p>2. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 13A yang berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Dasar pengenaan tarif tempat penyelenggaraan promosi meliputi: a. durasi waktu; b. lokasi; dan/atau c. luas area yang dimanfaatkan. (2) Tarif penyelenggaraan promosi dengan dasar pengenaan durasi waktu, yaitu <i>Videotron</i>. (3) Tarif penyelenggaraan promosi dengan dasar pengenaan lokasi dan luas area yang dimanfaatkan meliputi: a. <i>branding</i>; b. pameran produk; dan c. promosi insidental. (4) Besaran tarif penyelenggaraan promosi tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 13A</p> <p>Walikota mendelegasikan kewenangan penetapan Tarif Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman kepada pimpinan BLUD dalam hal: a. diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>

<p>Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan Atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman</p>	<p>Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan/Atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman</p>
	<p>b. besaran Tarif ditetapkan berdasarkan kontrak atau dokumen lain yang dipersamakan dengan kontrak; c. jenis layanan merupakan penunjang tugas dan fungsi BLUD; dan/atau d. melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis</p>
<p>Bagian Ketiga Keringanan, Pengurangan, dan Penambahan Tarif</p>	
<p>Pasal 14</p> <p>(1) Kepala UPT Pusat Bisnis dapat memberikan keringanan tarif kepada Penyewa yang melaksanakan event yang bersifat sosial dan/atau program Pemerintah Daerah terkait pengembangan ekonomi kreatif.</p> <p>(2) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan dan kondisi keuangan BLUD.</p> <p>(3) Event yang bersifat sosial dan/atau program Pemerintah Daerah terkait pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberi keringanan tarif yaitu kegiatan yang dilaksanakan pada tempat penyelenggaraan event, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ruang rapat;</li> <li>b. ruang seminar;</li> <li>c. panggung <i>outdoor</i>;</li> <li>d. area <i>outdoor</i>; dan</li> <li>e. display produk usaha mikro kecil dan menengah dan produk yang tidak ada keuntungan secara langsung maupun tidak langsung.</li> </ol> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Pusat Bisnis.</p>	<p>Tetap</p>

<p>Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan Atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman</p>	<p>Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan/Atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman</p>
	<p>3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Kepala UPT Pusat Bisnis dapat memberikan pengurangan tarif kepada Penyewa dalam rangka melaksanakan kegiatan pemasaran. (2) Pemberian pengurangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan dan kondisi keuangan BLUD. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pengurangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Pusat Bisnis.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Kepala UPT Pusat Bisnis dapat memberikan pengurangan Tarif kepada Penyewa dalam rangka melaksanakan kegiatan pemasaran. (2) Kegiatan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pemasaran yang dilakukan oleh UPT Pusat Bisnis; dan b. pemasaran atas permohonan Penyewa gerai makanan (foodcourt). (3) Pengurangan Tarif atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberikan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Tarif dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan dan kondisi keuangan BLUD. (4) Pengurangan Tarif atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tarif dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan dan kondisi keuangan BLUD. (5) Ketentuan mengenai pemberian pengurangan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Pusat Bisnis.</p>
	<p>4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Kepala UPT Pusat Bisnis dapat memberikan pengurangan tarif kepada: a. Mitra Kerjasama Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan kerja sama daerah dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dan industri kreatif di Daerah; atau b. pihak yang berkerjasama dengan Mitra Kerja Sama Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Kepala UPT Pusat Bisnis dapat memberikan pengurangan Tarif kepada: a. Mitra Kerja Sama yang melaksanakan program dan kegiatan kerja sama dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dan industri kreatif; atau b. pihak yang bekerja sama dengan Mitra Kerja Sama.</p>

<p style="text-align: center;">Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan Atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan/Atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman</p>
<p>(2) Pengurangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah mempertimbangkan surat permohonan pengurangan tarif yang diajukan oleh Mitra Kerja Sama Daerah.</p> <p>(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan substansi ruang lingkup, maksud dan tujuan kerja sama daerah sesuai yang tercantum dalam Dokumen Kerja Sama Daerah.</p> <p>(4) Dalam hal pengajuan surat permohonan pengurangan tarif kepada pihak yang berkerjasama dengan Mitra Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilengkapi dengan dokumen kerjasama dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(5) Pengurangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Tarif dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan dan kondisi keuangan BLUD.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengurangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Pusat Bisnis.</p>	<p>(2) Pengurangan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah mempertimbangkan surat permohonan pengurangan Tarif yang diajukan oleh Mitra Kerja Sama.</p> <p>(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan substansi ruang lingkup, maksud, dan tujuan kerja sama daerah sesuai yang tercantum dalam Dokumen Kerja Sama.</p> <p>(4) Dalam hal pengajuan surat permohonan pengurangan Tarif kepada pihak yang berkerja sama dengan Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilengkapi dengan Dokumen Kerja Sama dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(5) Pengurangan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Tarif dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan dan kondisi keuangan BLUD.</p> <p>(6) Ketentuan mengenai pengurangan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Pusat Bisnis.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Dalam hal terjadi bencana alam dan/atau kondisi luar biasa yang berdampak pada perekonomian dan pendapatan dunia usaha, UPT Pusat Bisnis dapat memberikan pengurangan besaran tarif gerai foodcourt.</p> <p>(2) Pengurangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif gerai foodcourt dari Tarif dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan dan kondisi keuangan BLUD.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Pusat Bisnis.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p>Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan Atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman</p>	<p>Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan/Atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman</p>
<p>Pasal 18</p> <p>(1) Kepala UPT Pusat Bisnis dapat menaikkan tarif untuk kegiatan dan/atau event tertentu.</p> <p>(2) Besaran kenaikan tarif untuk kegiatan event tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai event tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Pusat Bisnis.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Bagian Keempat Tarif Khusus</p>	
<p>Pasal 19</p> <p>(1) Kepala UPT Pusat Bisnis dapat menyusun tarif khusus dengan penambahan dan/atau pengurangan pelayanan dan/atau fasilitas didasarkan kebutuhan konsumen mendasarkan pada tarif.</p> <p>(2) Penambahan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila tarif belum diatur dalam Peraturan Walikota ini didasarkan pada harga pasar.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Pusat Bisnis.</p>	<p>Tetap</p>
<p>KERJASAMA</p>	<p>5. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>Pasal 20</p> <p>(1) UPT Pusat Bisnis dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.</p>	<p>Pasal 20</p> <p>(1) UPT Pusat Bisnis dapat melakukan kerja sama dengan orang perseorangan individu dan/atau orang perseorangan sebagai wakil komunitas atau Lembaga.</p>



<p style="text-align: center;">Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan Atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan/Atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman</p>
<p>(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk Pemanfaatan Fasilitas dan/atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman.</p> <p>(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.</p> <p>(4) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk finansial dan/atau non finansial.</p> <p>(5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan jangka waktu paling sedikit 30 (tiga puluh) hari kalender dan dituangkan dalam surat perjanjian.</p> <p>(6) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dasar;</li> <li>b. para pihak;</li> <li>c. objek;</li> <li>d. besaran tarif;</li> <li>e. jangka waktu</li> <li>f. tata cara pembayaran; dan</li> <li>g. hak kewajiban para pihak.</li> </ol> <p>(7) Penandatanganan surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(8) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan surat perjanjian dibebankan Penyewa.</p>	<p>(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemanfaatan fasilitas dan/atau pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman.</p> <p>(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.</p> <p>(4) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk finansial dan/atau non finansial.</p> <p>(5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan jangka waktu paling sedikit 30 (tiga puluh) hari kalender dan dituangkan dalam Dokumen Kerja Sama.</p>
	<p>6. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kerjasama operasional; dan</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kerja sama operasional; dan</li> </ol>

<p style="text-align: center;">Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan Atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan/Atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman</p>
<p>b. pemanfaatan Barang Milik Daerah.</p> <p>(2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan, manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pihak lain dengan tidak menggunakan Barang Milik Daerah.</p> <p>(3) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf</p> <p>(4) b dilakukan melalui pendayagunaan Barang Milik Daerah dan atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban UPT Pusat Bisnis.</p> <p>(5) endapatan yang berasal dari pemanfaatan Barang Milik Daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.</p> <p>(6) Ketentuan mengenai tata cara kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Daerah yang mengatur kerjasama Daerah.</p>	<p>b. pemanfaatan Barang Milik Daerah.</p> <p>(2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan, manajemen, dan proses operasional secara bersama dengan pihak lain dengan tidak menggunakan Barang Milik Daerah.</p> <p>(3) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan Barang Milik Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban UPT Pusat Bisnis.</p> <p>(4) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. sewa;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. kerja sama pemanfaatan; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">c. bangun guna serah atau bangun serah guna.</p> <p>(5) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan Barang Milik Daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.</p>
	<p>7. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dapat berupa:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. sebagian tanah dan/atau bangunan; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. selain tanah dan/atau bangunan.</p> <p>(2) Tarif pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a dapat berupa:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. sebagian tanah dan/atau bangunan meliputi:</p> <p style="margin-left: 40px;">1. area <i>indoor</i> (ruang kerja privat, Ruang Kerja Bersama, ruang rapat, ruang seminar, studio foto, studio musik, studio <i>podcast</i>, ruang penyuntingan multimedia, ruang bermain anak, ruang laktasi; dan</p>

<p>Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan Atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman</p>	<p>Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan/Atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman</p>
	<p>2. area <i>outdoor</i> (gerai makanan (<i>foodcourt</i>), panggung <i>outdoor</i>) dan area <i>rooftop</i>.</p> <p>b. selain tanah dan/atau bangunan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. alat musik;</li> <li>2. <i>microfon</i>;</li> <li>3. <i>microfon stand</i>;</li> <li>4. <i>digital mixer</i>;</li> <li>5. <i>moving beam</i>;</li> <li>6. <i>par light emitting diode</i> (LED);</li> <li>7. <i>gun smoke</i>;</li> <li>8. <i>videotron</i>;</li> <li>9. komputer multimedia;</li> <li>10. kamera digital dan kelengkapannya;</li> <li>11. <i>sound system</i>;</li> <li>12. proyektor dan layar; dan</li> <li>13. <i>TV Light Emitting Diode</i> (LED) dan kelengkapannya.</li> </ol> <p>(2) Tarif pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.</p>
	<p>8. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 22A yang berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 22A</p> <p>(1) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk kerja sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b serta bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf c pelaksanaannya diatur dengan surat perjanjian.</p>

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan Atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan/Atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman
	(2) Pengelolaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan prinsip bagi hasil pendapatan.
<b>BAB IV</b> <b><i>SERVICE CHARGE</i> DAN BIAYA TAMBAHAN</b>	
Pasal 23  Penggunaan fasilitas dan atau pelayanan ruang kantor privat dan gerai <i>foodcourt</i> dikenai biaya <i>service charge</i> .	Tetap
Pasal 24  (1) Selain biaya <i>service charge</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, penggunaan fasilitas dan/atau pelayanan ruang kantor privat dan gerai <i>foodcourt</i> dapat dikenakan biaya tambahan terhadap penggunaan peralatan dan/atau perlengkapan listrik tambahan. (2) Jenis peralatan dan/atau perlengkapan yang dapat dikenai biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala UPT Pusat Bisnis.	Tetap
	9. Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Walikota Nomor 151 Tahun 2020 tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas dan/atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
	10. Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Walikota Nomor 151 Tahun 2020 tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas dan/atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan Atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan/Atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman
	dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
	11. Ketentuan Lampiran IV dalam Peraturan Walikota Nomor 151 Tahun 2020 tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas dan/atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
	12. Ketentuan Lampiran VI dalam Peraturan Walikota Nomor 151 Tahun 2020 tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas dan/atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
<b>BAB V</b> <b>KETENTUAN PENUTUP</b>	
<b>Pasal 25</b>	<b>Pasal II</b>
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.	Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.
Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal 29 Desember 2020 WALIKOTA YOGYAKARTA,	Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal 30 Desember 2022 Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA

<p>Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan Atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman</p>	<p>Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan/Atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman</p>
<p>ttd  HARYADI SUYUTI</p>	<p>ttd  SUMADI</p>
<p>Diundangkan di Yogyakarta Pada tanggal 29 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,  ttd  AMAN YURIADIJAYA</p>	<p>Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 30 Desember 2022 SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,  ttd  AMAN YURIADIJAYA</p>
<p>BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 152</p>	<p>BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 83</p>

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020  
Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan Atau Pelayanan  
Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2022  
Tentang Perubahan Atas  
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020  
Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan/Atau Pelayanan  
Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 151 TAHUN 2020  
TENTANG  
TARIF PEMANFAATAN FASILITAS  
DAN/ATAU RUANG EKONOMI KREATIF  
PRAWIROTAMAN

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 82 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 151  
TAHUN 2020 TENTANG TARIF  
PEMANFAATAN FASILITAS DAN/ATAU  
PELAYANAN RUANG EKONOMI  
KREATIF PRAWIROTAMAN

TARIF PEMANFAATAN FASILITAS DAN PELAYANAN KANTOR  
VIRTUAL

NO	FASILITAS/PELAYANAN	TARIF	
		Rp	Satuan
1	Paket Dasar	5.400.000	Per tahun
	Fasilitas: a. Alamat Kantor Perusahaan b. Tempat Penyimpanan Surat/Paket c. Nomor Telepon/Fax Bersama (Resepsionis) Pelayanan: a. Penanganan Surat oleh Resepsionis b. Penanganan Telepon/Fax oleh Resepsionis		

TARIF PEMANFAATAN FASILITAS DAN PELAYANAN  
KANTOR VIRTUAL

NO	FASILITAS/PELAYANAN	TARIF	
		Rp	Satuan
1	Paket Dasar	5.400.000	Per tahun
	Fasilitas: a. Alamat Kantor Perusahaan b. Tempat Penyimpanan Surat/Paket c. Nomor Telepon/Fax Bersama (Resepsionis) Pelayanan: a. Penanganan Surat oleh Resepsionis b. Penanganan Telepon/Fax oleh Resepsionis		

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan Atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman				Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan/Atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman			
	c. Pengiriman Paket paling banyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)/bulan d. Pemberitahuan Lewat Pesan Singkat/Whatsapp				c. Pemberitahuan Lewat Pesan Singkat/Whatsapp		
2	Paket Standar	9.000.000	Per tahun	2	Paket Standar	9.000.000	Per tahun
	Fasilitas: a. Alamat Kantor Perusahaan b. Alamat Surat Perusahaan c. Nomor Telepon/Fax Perusahaan (ext) d. Tempat Penyimpanan Surat/Paket  Pelayanan: a. Asisten Perusahaan				Fasilitas: a. Alamat Kantor Perusahaan b. Alamat Surat Perusahaan c. Nomor Telepon/Fax Perusahaan (ext) d. Tempat Penyimpanan Surat/Paket Pelayanan: a. Asisten Perusahaan b. Penanganan Surat/Paket oleh Asisten c. Penanganan Telepon/Fax oleh Asisten d. Pemberitahuan Lewat Pesan Singkat/Whatsapp e. Akses Tempat Rapat 6 (enam) jam f. Akses Ruang Penerima Tamu (lounge)		
	2. Penanganan Surat/Paket oleh Asisten			3	Paket Korporasi	10.000.000	Per tahun
	3. Penanganan Telepon/Fax oleh Asisten				Fasilitas: a. Alamat Kantor Perusahaan		
	4. Pengiriman Paket paling banyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)/bulan						
	5. Pemberitahuan Lewat Pesan Singkat/Whatsapp						



Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan Atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman				Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan/Atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman			
	6. Akses Tempat Rapat 6 (enam) jam 7. Akses Ruang Penerima Tamu (lounge)				b. Alamat Surat Perusahaan c. Nomor Telepon/Fax Perusahaan (ext) d. Tempat Penyimpanan Surat/Paket		
8.	Paket Korporasi Fasilitas	10.000.000	Per tahun		Pelayanan: a. Asisten Perusahaan b. Penanganan Surat/Paket oleh Asisten c. Penanganan Telepon/Fax oleh Asisten d. Pemberitahuan Lewat SMS/WA e. Akses Tempat Rapat 12 (dua belas) jam f. Akses Tempat Seminar 6 (enam) jam		
	13. Alamat Kantor Perusahaan 14. Alamat Surat Perusahaan 15. Nomor Telepon/Fax Perusahaan (ext) 16. Tempat Penyimpanan Surat/Paket 17. Pelayanan: 18. Asisten Perusahaan 19. Penanganan Surat/Paket oleh Asisten 20. Penanganan Telepon/Fax oleh Asisten 21. Pemberitahuan Lewat SMS/WA 22. Pengiriman Paket paling banyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)/bln 23. Akses Tempat Rapat 12 (dua belas) jam 24. Akses Tempat Seminar 6 (enam) jam						

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

Ttd

SUMADI

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan Atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman				Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan/Atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman			
WALIKOTA YOGYAKARTA,  ttd HARYADI SUYUTI							
LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 151 TAHUN 2020 TENTANG TARIF PEMANFAATAN FASILITAS DAN/ATAU RUANG EKONOMI KREATIF PRAWIROTAMAN				LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 82 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 151 TAHUN 2020 TENTANG TARIF PEMANFAATAN FASILITAS DAN/ATAU PELAYANAN RUANG EKONOMI KREATIF PRAWIROTAMAN			
RUANG KERJA DAN GERAJ FOODCOURT				RUANG KERJA DAN GERAJ MAKANAN (FOODCOURT)			
NO	FASILITAS/PELAYANAN	Tarif Rp	Satuan	NO	FASILITAS/PELAYANAN	Tarif Rp	Satuan
1	Ruang Kerja Privat a. Tempat Kerja Kosong b. Tempat Kerja Siap Pakai c. <i>Service Charge</i>	1.500.000 2.500.000 18.000	Per bulan Per bulan Per m <sup>2</sup> /bulan	1	Ruang Kerja Privat a. Tempat Kerja Kosong b. Tempat Kerja Siap Pakai c. <i>Service Charge</i>	1.500.000 2.500.000 18.000	Per bulan Per bulan Per m <sup>2</sup> /bulan
2	Ruang Kerja Bersama a. <i>Hot desk</i> b. <i>Private desk</i> c. <i>Private table</i> Fasilitas Tambahan:	7.000 25.000 50.000	Per orang/hari Per orang/hari Per hari	2	Ruang Kerja Bersama a. <i>Hot desk</i> b. <i>Private desk</i> c. <i>Private table</i> Fasilitas Tambahan:	10.000 25.000 50.000	8 jam/hari 8 jam/hari 8 jam/ hari

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan Atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman				Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan/Atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman			
	a. Printer Hitam Putih	500	Per lembar		a. Printer Hitam Putih	500	Per lembar
	b. Printer Berwarna	1.000	Per lembar		b. Printer Berwarna	1.000	Per lembar
	c. <i>Scanner</i>	5.000	Per lembar		c. <i>Scanner</i>	3.000	Per scan
3	Gerai <i>Foodcourt</i>			3	Gerai <i>Foodcourt</i>		
	a. Tarif Sewa	13.100.000	Per kios/tahun		a. Tarif Sewa	13.100.000	Per kios/tahun
	b. <i>Service Charge</i>	23.000	Per m <sup>2</sup> /bulan		b. <i>Service Charge</i>	23.000	Per m <sup>2</sup> /bulan
WALIKOTA YOGYAKARTA,  Ttd  HARYADI SUYUTI				Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,  ttd  SUMADI			

<p>Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan Atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman</p>	<p>Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan/Atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman</p>																						
<p>LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 151 TAHUN 2020 TENTANG TARIF PEMANFAATAN FASILITAS DAN/ATAU RUANG EKONOMI KREATIF PRAWIROTAMAN</p>	<p>LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 82 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 151 TAHUN 2020 TENTANG TARIF PEMANFAATAN FASILITAS DAN/ATAU PELAYANAN RUANG EKONOMI KREATIF PRAWIROTAMAN</p>																						
<p>TEMPAT PENYELENGGARAAN EVENT</p> <table border="1" data-bbox="107 783 1032 1011"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">FASILITAN/PELAYANAN</th> <th colspan="2">TARIF</th> </tr> <tr> <th>Rp</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ruang Rapat</td> <td>100.000</td> <td>Per 3 jam</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ruang Seminar</td> <td>600.000</td> <td>Per hari</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Panggung <i>Outdoor</i></td> <td>300.000</td> <td>Per 2 jam</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Area <i>Outdoor</i></td> <td>10.000</td> <td>Per m2/hari</td> </tr> </tbody> </table> <p>WALIKOTA YOGYAKARTA,  ttd HARYADI SUYUTI</p>	NO	FASILITAN/PELAYANAN	TARIF		Rp	Satuan	1	Ruang Rapat	100.000	Per 3 jam		Ruang Seminar	600.000	Per hari		Panggung <i>Outdoor</i>	300.000	Per 2 jam		Area <i>Outdoor</i>	10.000	Per m2/hari	<p>Tetap</p>
NO			FASILITAN/PELAYANAN	TARIF																			
	Rp	Satuan																					
1	Ruang Rapat	100.000	Per 3 jam																				
	Ruang Seminar	600.000	Per hari																				
	Panggung <i>Outdoor</i>	300.000	Per 2 jam																				
	Area <i>Outdoor</i>	10.000	Per m2/hari																				

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020  
Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan Atau Pelayanan  
Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2022  
Tentang Perubahan Atas  
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020  
Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan/Atau Pelayanan  
Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman

LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 151 TAHUN 2020  
TENTANG  
TARIF PEMANFAATAN FASILITAS  
DAN/ATAU RUANG EKONOMI KREATIF  
PRAWIROTAMAN

LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 82 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 151  
TAHUN 2020 TENTANG TARIF  
PEMANFAATAN FASILITAS DAN/ATAU  
PELAYANAN RUANG EKONOMI  
KREATIF PRAWIROTAMAN

TEMPAT AKTIVITAS

NO	FASILITAS/PELAYANAN	Tarif	
		Rp	Satuan
1	Studio Foto Mini	150.000	Per 2 jam
2	Studio Musik Mini	130.000	Per 2 jam
3	Studio <i>Podcast</i>	100.000	Per 2 jam

WALIKOTA YOGYAKARTA,  
  
ttd  
HARYADI SUYUTI

TEMPAT AKTIVITAS

NO	FASILITAS/PELAYANAN	Tarif	
		Rp	Satuan
1	Studio Foto	150.000	Per 2 jam
2	Studio Musik	130.000	Per 2 jam
3	Studio <i>Podcast</i>	100.000	Per 2 jam

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,  
  
ttd  
SUMADI

<p>Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan Atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman</p>	<p>Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan/Atau Pelayanan Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman</p>																																								
<p>LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 151 TAHUN 2020 TENTANG TARIF PEMANFAATAN FASILITAS DAN/ATAU RUANG EKONOMI KREATIF PRAWIROTAMAN</p>	<p>LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 82 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 151 TAHUN 2020 TENTANG TARIF PEMANFAATAN FASILITAS DAN/ATAU PELAYANAN RUANG EKONOMI KREATIF PRAWIROTAMAN</p>																																								
<p>TARIF PENYELENGGARAAN PROMOSI</p> <p>1. TARIF TAYANGAN PROMOSI PADA MEDIA VIDEOTRON</p> <table border="1" data-bbox="129 855 1048 1010"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">FASILITAS/PELAYANAN</th> <th colspan="2">TARIF</th> </tr> <tr> <th>Rp</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Gambar/Film</td> <td>10.000</td> <td>Per 30 detik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td><i>Running Text</i></td> <td>5.000</td> <td>Per 30 detik</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. TARIF BRANDING</p> <table border="1" data-bbox="129 1121 1032 1393"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">FASILITAS/PELAYANAN</th> <th colspan="2">TARIF</th> </tr> <tr> <th>Rp</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Area indoor</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>a. Banner</i></td> <td>3.000</td> <td>Per m2/hari</td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>b. Poster/Brosur/Katalog</i></td> <td>2.000</td> <td>/eksemplar</td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>c. Leaflet/Flyer</i></td> <td>10.000</td> <td>Per 50/lembar</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Area outdoor</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	FASILITAS/PELAYANAN	TARIF		Rp	Satuan	1	Gambar/Film	10.000	Per 30 detik	2	<i>Running Text</i>	5.000	Per 30 detik	NO	FASILITAS/PELAYANAN	TARIF		Rp	Satuan	1	Area indoor				<i>a. Banner</i>	3.000	Per m2/hari		<i>b. Poster/Brosur/Katalog</i>	2.000	/eksemplar		<i>c. Leaflet/Flyer</i>	10.000	Per 50/lembar	2	Area outdoor			<p>Tetap</p>
NO			FASILITAS/PELAYANAN	TARIF																																					
	Rp	Satuan																																							
1	Gambar/Film	10.000	Per 30 detik																																						
2	<i>Running Text</i>	5.000	Per 30 detik																																						
NO	FASILITAS/PELAYANAN	TARIF																																							
		Rp	Satuan																																						
1	Area indoor																																								
	<i>a. Banner</i>	3.000	Per m2/hari																																						
	<i>b. Poster/Brosur/Katalog</i>	2.000	/eksemplar																																						
	<i>c. Leaflet/Flyer</i>	10.000	Per 50/lembar																																						
2	Area outdoor																																								

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020  
Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan Atau Pelayanan  
Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2022  
Tentang Perubahan Atas  
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020  
Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan/Atau Pelayanan  
Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman

	<i>a. Banner</i>	3.000	Per m2/hari
	<i>b. Poster/Brosur/Katalog</i>	2.000	/eksemplar
	<i>c. Leaflet/Flyer</i>	10.000	Per 50/lembar

3. TARIF PROMOSI INSIDENTIL

NO	FASILITAS/PELAYANAN	TARIF	
		Rp	Satuan
1	Area lobby/Indoor		
	<i>Mobile Selling</i>	100.000	Per hari
2	Area Foodcourt/Outdoor		
	<i>a. Stand Selling</i>	100.000	Per m2/hari
	<i>b. Mobile Selling</i>	100.000	Per hari

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020  
Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan Atau Pelayanan  
Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2022  
Tentang Perubahan Atas  
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020  
Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan/Atau Pelayanan  
Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman

LAMPIRAN VI  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 151 TAHUN 2020  
TENTANG  
TARIF PEMANFAATAN FASILITAS  
DAN/ATAU RUANG EKONOMI KREATIF  
PRAWIROTAMAN

LAMPIRAN VI  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 82 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 151  
TAHUN 2020 TENTANG TARIF  
PEMANFAATAN FASILITAS DAN/ATAU  
PELAYANAN RUANG EKONOMI  
KREATIF PRAWIROTAMAN

TARIF PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

1. SEBAGIAN TANAH/BANGUNAN

NO	FASILITAS/PELAYANAN	Tarif	
		Rp/m <sup>2</sup> /th	Rp/m <sup>2</sup> /bln
1	Area Indoor	2.053.000	220.000
2	Area outdoor	1.985.000	215.000
3	Area Rooftop	728.000	79.000

2. SELAIN TANAH/BANGUNAN

NO	FASILITAS/PELAYANAN	Tarif	
		Rp	Satuan
1	Alat Musik:		
	a. Keyboard	100.000	Per hari
	b. Drum	250.000	Per hari
	c. Bass	100.000	Per hari

TARIF PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

1. SEBAGIAN TANAH/BANGUNAN

NO	FASILITAS/PELAYANAN	Tarif	
		Rp/m <sup>2</sup> /th	Rp/m <sup>2</sup> /bln
1	Area Indoor	2.053.000	220.000
2	Area outdoor	1.985.000	215.000
3	Area Rooftop	728.000	79.000

2. SELAIN TANAH/BANGUNAN

NO	FASILITAS/PELAYANAN	Tarif	
		Rp	Satuan
1	Alat Musik:		
	a. Keyboard	100.000	Per unit/ hari
	b. Drum	250.000	Per unit/ hari
	c. Bass	100.000	Per unit/ hari



Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020  
Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan Atau Pelayanan  
Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman

	d. Gitar elektrik + efek	280.000	Per hari
	e. Gitar akustik	100.000	Per hari
2	<i>Microfon</i>	25.000	Per buah/ hari
3	<i>Microfon Stand</i>	10.000	Per buah/ hari
4	<i>Digital mixer</i>	500.000	Per unit/hari
5	<i>Moving Beam</i>	100.000	Per unit/hari
6	<i>Par Light Emitting Diode (LED)</i>	50.000	Per unit/hari
7	<i>Smoke</i>	100.000	Per event/ hari
8	Videotron	70.000.000	Per tahun
9	Komputer Multi Media	30.000	Per unit/hari
10	Kamera Sony A7 Mark III dan Kit	75.000	Per event/ hari
11	<i>Sound System</i>	400.000	Per event/ hari
12	Proyektor dan <i>Screen</i>	50.000	Per event/ hari
13	TV <i>Light Emitting Diode (LED)</i> 50 (lima puluh) inch sampai dengan 55 (lima puluh lima) inch	100.000	Per event/ hari

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Ttd

HARYADI SUYUTI

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2022  
Tentang Perubahan Atas  
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2020  
Tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Dan/Atau Pelayanan  
Ruang Ekonomi Kreatif Prawirotaman

	d. Gitar elektrik + efek	280.000	Per unit/ hari
	e. Gitar akustik	100.000	Per unit/ hari
2	<i>Microfon</i>	25.000	Per unit/hari
3	<i>Microfon Stand</i>	10.000	Per unit/hari
4	<i>Digital mixer</i>	500.000	Per unit/hari
5	<i>Moving Beam</i>	100.000	Per unit/hari
6	<i>Par Light Emitting Diode (LED)</i>	50.000	Per unit/hari
7	<i>Gun Smoke</i>	100.000	Per event/hari
8	Videotron	70.000.000	Per tahun
9	Komputer Multi Media	30.000	Per unit/hari
10	Kamera Digital dan kelengkapannya	75.000	Per unit/ 3 jam
11	<i>Sound System</i>	400.000	Per unit/ 6 jam
12	Proyektor dan kelengkapannya	50.000	Per unit/ 3 jam
13	TV <i>Light Emitting Diode (LED)</i> dan kelengkapannya	100.000	Per unit/ 3 jam

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI

